


## PENGEMBANGAN KEGIATAN TRIDHARMA DOSEN

Dibuat Oleh.	Diperiksa oleh.	Disetujui oleh.
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS



NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
9	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktur Akademik	
12	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
21	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	

Dibuat Oleh.	Diperiksa oleh.	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Pengawas Internal	
40	BPK	Ketua Badan Pembina Kerohanian	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

### 1.2 Misi:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

### 1.3 Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

## 2. Tujuan Kebijakan

2.1 Upaya UPM dalam mendorong dosen mengembangkan kegiatan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Universitas dalam melakukan penjaminan mutu kepada para pemangku kepentingan UPM yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas.

## 3. Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah Dosen Tetap, Dosen *Home Base*, Program Studi, dan Fakultas, Direktorat Operasi dan Umum (DOP)

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

#### 4. Sasaran Mutu

##### 4.1 Pendidikan

- Taat asas sesuai Perundang-undangan dan Peraturan tentang Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia,
- Pencapaian kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi professional, dan kompetensi kepribadian,
- Pencapaian kualitas akademik sesuai dengan indikator pencapaian Renstra UPM pada setiap tahunnya.

##### 4.2 Penelitian

- Tercapainya kualitas dan kuantitas Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian,
- Tercapainya kualitas penelitian yang memberikan kontribusi bagi universitas untuk menjadi universitas unggulan berbasis riset.

##### 4.3 Pengabdian pada Masyarakat

- Terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan program studi dan mahasiswa;
- Tercapainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat dengan melibatkan pihak luar yaitu universitas, perusahaan, dan pemerintah;

#### 5. Istilah dan Definisi

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- Dosen memiliki kompetensi sesuai dengan perundang-undangan yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional.
- Kompetensi pedagogik, terdiri dari: 1) Menguasai karakteristik mahasiswa. 2) Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. 3) Mampu menyampaikan dan mengajarkan materi tersebut dengan baik kepada 4) mahasiswa. 5) Pengembangan kurikulum, yaitu: menyusun silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang dikembangkan berdasarkan kurikulum sebagai

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

acuan dalam mengajar 6) Dalam proses penyusunannya, dosen harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya.

- e) Kompetensi kepribadian, mencakup beretika dalam kegiatan sehari-hari, yaitu: bagaimana cara berucap, bersikap, maupun cara berpakaian, menjaga tingkah laku dan perbuatan untuk menjadi teladan bagi mahasiswanya, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.
- f) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan interaksi sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan, dan masyarakat untuk menunjang pendidikan, dengan cara: 1) Empati (*emphaty*), meletakkan sensitifitas dan pemahaman terhadap bagaimana mahasiswa melihat dunianya sebagai hal yang utama dan penting dalam membantu terjadinya proses belajar. 2) Berpandangan positif terhadap orang lain, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki. Menghormati harga diri dan integritas mahasiswa, disertai dengan adanya harapan yang realistis (positif) terhadap perkembangan dan prestasi mereka. 3) Berpandangan positif terhadap diri sendiri, termasuk nilai dan potensi yang dimiliki, mempunyai harga diri dan integritas yang baik, disertai dengan tuntutan dan harapan yang realistis (positif) terhadap diri. 4) *Genuine (authenticity)*: bersikap tidak dibuat-buat, jujur dan terbuka. 5) Berorientasi pada tujuan, senantiasa komitmen pada tujuan, sikap, nilai yang luas dan dalam, serta berpusat kepada kemanusiaan.
- g) Kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam, terampil dalam merancang penelitian, mampu mengembangkan dan menerapkan hasil penelitiannya di masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi: 1) Kemampuan akan Konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi, atau seni yang menaungi (koheren dengan materi ajar). 2) Penguasaan materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 3) Penguasaan konsep hubungan antar mata pelajaran terkait. 4) Kemampuan penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 5) Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional
- h) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- i) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- j) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

- k) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- l) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- m) Rekognisi dosen menurut Laporan Kinerja Perguruan Tinggi tabel 3.d tentang Sumber Daya Manusia (Instrumen Borang 9 Kriteria Akreditasi BAN-PT) bahwa pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap yang diterima dalam 3 tahun terakhir, sebagai berikut: 1. Dosen tamu yang mengajar di PT terakreditasi A atau internasional 2. Menjadi atau diundang sebagai *keynote speaker* pada pertemuan tingkat nasional atau internasional. 3. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional sesuai bidangnya. 4. Menjadi staf ahli atau narasumber tingkat wilayah, nasional atau internasional sesuai bidangnya. 5. Menjadi tenaga ahli atau konsultan tingkat wilayah, nasional atau internasional 6. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah, nasional atau internasional
- n) Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran.

## 6. Rincian Kebijakan

### 6.1 Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:

- a) Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) *student centered learning* dengan metode pembelajaran *problem based learning* atau *project based learning*; membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir; serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- b) Membimbing seminar mahasiswa;
- c) Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- d) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- e) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
- f) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g) Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWC/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

- h) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman permagangan/pedoman pembelajaran dalam rangka program kampus merdeka;
- i) Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- j) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan/atau setara;
- k) Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- l) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
- m) Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan merdeka belajar: kampus merdeka; dan
- n) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikat profesi.

#### 6.2 Pelaksanaan Penelitian, meliputi:

- a) Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- c) Hasil pemikiran atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- d) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- e) Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- f) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- g) Menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- h) Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- i) Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah direpresentasikan pada forum yang terghenda.

#### 6.3 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

- a) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;
- b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
- c) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat,

Dibuat Oleh.	Diperiksa oleh.	Disetujui oleh.
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS

- terjadwal/terprogram;
- d) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  - e) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
  - f) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - g) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

## 7. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Permendikbudikti nomer 3 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- g) Surat Rektor Universitas Paramadina nomor: SK-010/REK/UPM/VI/2021 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020
- h) Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina
- i) Kebijakan Akademik Universitas Paramadina Nomor KB-02/UPM/2020

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 AWG/DOP	 RHE/PMI	 HRZ/RPS